



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Website: www.disdik.palembang.go.id
PALEMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9 / 170 / SK / DISDIK / 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IOPNF / 040 / DPMPTSP-PPK / 2021 Tanggal 19 April 2021, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) PAUD KHOIRU UMMAH yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KHOIRU UMMAH
- Alamat : Jl. Iswahyudi No. 111 Rt. 017 Rw. 004 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang
- Nama Pimpinan : Nurrela, S.Pd
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 19 April 2021 sampai dengan Tanggal 19 April 2026.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 23 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Kota Palembang


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003